



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 326/Pid.Sus/2022/PN. Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	:	DEDIN SETIYAWAN Alias DIDIN Bin SUROTO;
Tempat lahir	:	Kediri;
Umur / tanggal lahir	:	28 Tahun / 03 Mei 1993;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	Dusun Sanggar Rt. 04 Rw. 02 Desa Galengdowo Kec. Wonosalam Kab. Jombang;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Serabutan;

Terdakwa **DEDIN SETIYAWAN Alias DIDIN Bin SUROTO** ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 5 Juni 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2022;
6. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 13 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang` Nomor 326/Pid.Sus/2022/PN. Jbg tanggal 14 Juli 2022, tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 326/Pid.Sus/2022/PN. Jbg tanggal 14 Juli 2022, tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal 1 dari 22 hal. Putusan Nomor : 326/Pid.SUS/2022/PN.Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEDIN SETIYAWAN Alias DIDIN Bin SUROTO Terbukti Secara Sah dan Meyakinkan Bersalah Melakukan Tindak Pidana : "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (1) dan ayat (2) " sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEDIN SETIYAWAN Alias DIDIN Bin SUROTO dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- Subsidiar 3 (Tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Plastik klip berisi 11 (Sebelas) butir pil double L
Dirampas Untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit Handphone OPPO beserta simcard dan Nomor Whatsapp dengan nomor 085335840535;
 - Uang tunai Rp. 11.000,-
Dirampas Untuk Negara.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa mohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 12 Juli 2022, No. Reg. Perkara : PDM-327/M.5.25/07/2022, Terdakwa telah di dakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Hal 2 dari 19 hal. Putusan Nomor : 326/Pid.SUS/2022/PN.Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa DEDIN SETYAWAN Alias DIDIN pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekira pukul 02.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada Bulan April tahun 2022, bertempat di Dusun Sanggar Rt. 04 Rw. 02 Desa Galengdowo Kec. Wonosalam Kab. Jombang, atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi TEDY BAGUS MAHARDIKA dan saksi KAMID (masing-masing anggota Polres Jombang) awalnya melakukan penangkapan terhadap saksi ADI CAHYONO Alias BOKIR pada hari rabu taggal 06 April 2022 ekirasekira pukul 02.00 Wib dan bertempat di Dusun Putuk Desa Banaran Kec. Kadangan Kab. Kediri kemudian dari hasil Penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 160 (Seratus Enam Puluh) butir pil double L, lalu dari hasil interrogasi diketahui saksi ADI CAHYONO membeli pil double L tersebut dari Terdakwa dengan harga Rp. 280.000,- sebanyak 200 butir, atas dasar pengakuan tersebut kemudian saksi TEDY BAGUS MAHARDIKA dan saksi KAMID melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang beralamat di Dusun Sanggar Rt. 04 Rw. 02 Desa Galengdowo Kec. Wonosalam Kab. Jombang, dari hasil penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 11 (Sebelas) butir pil double L, 1 unit Handphone Oppo beserta simcard dan nomor whatsapp dengan nomor 085335840535 dan uang tunai Rp. 11.000,-.
- Bahwa dari hasil interrogasi Terdakwa mengakui terdakwa membeli dari saudara HENDRIK dengan harga Rp. 1.000.000,- dan menjual kepada saksi ADI CAHYONO.
- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar berupa obat keras jenis LL dari pihak yang berwenang dan tidak memiliki keahlian khusus di bidang kesehatan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 03326/NOF/2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt, TITIN

Hal 3 dari 19 hal. Putusan Nomor : 326/Pid.SUS/2022/PN.Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERNAWATI, S, Farm, Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA serta mengetahui SAPTO SRI SUHARTOMO, atas nama Kabidlabfor Polda Jatim yang dibuat pada tanggal 25 April 2022 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti nomor : 07080/2022/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, Tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 196 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti dengan isi dakwaan tersebut dan menyatakan benar serta tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

1. Saksi **ADI CAHYONO Alias BOKIR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan saksi dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
-

Bahwa saksi membeli pil double L kepada Terdakwa sebanyak 200 (dua ratus) butir pil dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Sanggar Desa Galenggdowno Kec. Wonosalam Kab. Jombang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa setelah membeli pil tersebut saksi sebagian dikonsumsi sendiri sedangkan 3 (tiga) plastik klip sebanyak 30 (tiga puluh) butir dijual kembali kepada saudara BAGAS dengan harga Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);
 - Bawa Terdakwa tidak memiliki ijin mengedarkan pil LL;
 - Bawa di persidangan dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. LAB : 03332/NOF/2022 tanggal 25 April 2022 yang ditanda tangani oleh yang ditanda tangani oleh Imam Mukti S, Si., Titin Ernawati, S.Fam Apt., Bernadeta Putri Irma Dalia S.Si., masing-masing selaku Pemeriksa, diketahui oleh Sodiq Pratomo, S.Si, M.Si selaku Kabidlabfor Polda Jatim, bahwa barang bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlebel dan berlag segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci sebagai berikut :
= 07080/2022/NOF : 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto ± 0,836 gram, barang bukti tersebut diatas adalah milik Tersangka DEDIN SETIYAWAN Alias DIDIN Bin SUROTO, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 07080/2022/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif TRIHEKSIFENIDIL HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar Obat Keras;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;
2. Saksi **KAMID**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bawa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
 - Bawa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
 - Bawa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
 - Bawa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan saksi dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum saksi menandatangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi petugas Polisi Polres Jombang;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekitar pukul 02.30 WIB bertempat di Rumah Terdakwa Dusun Sanggar, Rt. 03 Rw.02, Desa Galengdowo, Kec. Wonosalam, Kab. Jombang;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Dusun Putuk, Desa banaran, Kec. Kandangan, Kab. Kediri melakukan penangkapan terhadap saksi ADI CAHYONO yang kedapatan memiliki pil double L sebanyak 160 Butir kemudian dilakukan interogasi saksi ADI CAHYONO mendapatkan pil double L tersebut dari Terdakwa, kemudian saksi melakukan pengembangan sekira Pukul 02.30 WIB di Dusun Sanggar, Rt. 04 Rw. 02, Desa Galengdowo, Kec. Wonosalam, Kab. Jombang dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi 11 (sebelas) butir Pil Double L, kemudian 1 (satu) unit HP merk OPPO beserta simcard dan Whatsapp dengan Nomor 085335840535 dan uang tunai Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin edar untuk mengedarkan obat jenis LL serta tidak memiliki keahlian khusus di bidang kesehatan untuk mengedarkan obat keras double L;
- Bahwa di persidangan dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. LAB : 03332/NOF/2022 tanggal 25 April 2022 yang ditanda tangani oleh yang ditanda tangani oleh Imam Mukti S, Si., Titin Ernawati, S.Fam Apt., Bernadeta Putri Irma Dalia S.Si., masing-masing selaku Pemeriksa, diketahui oleh Sodiq Pratomo, S.Si, M,Si selaku Kabidlabfor Polda Jatim, bahwa barang bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlebel dan berlag segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci sebagai berikut :

Hal 6 dari 19 hal. Putusan Nomor : 326/Pid.SUS/2022/PN.Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= 07080/2022/NOF : 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto ± 0,836 gram, barang bukti tersebut diatas adalah milik Tersangka DEDIN SETIYAWAN Alias DIDIN Bin SUROTO, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 07080/2022/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif TRIHEKSIFENIDIL HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (terdakwa) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan terdakwa;
- Bahwa sebelum terdakwa menanda tangani berita acara tersebut, terdakwa telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan terdakwa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah terdakwa berikan pada waktu itu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polsek polres Jombang pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekitar pukul 02.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa Di Dusun Sanggar Rt. 04, Rw. 02, Desa Galengdowo, Kec. Wonosalam, Kab. Jombang;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) plastik klip berisi 11 (sebelas) butir Pil Double L, kemudian 1 (satu) unit HP merk OPPO beserta simcard dan Whatsapp dengan Nomor 085335840535 dan uang tunai Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah) adalah miliknya Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil double L dari saudara HENDRIK kemudian Terdakwa menjual kepada saksi ADI CAHYONO alias BOKIR dengan harga Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk 200 butir pil double L;

Hal 7 dari 19 hal. Putusan Nomor : 326/Pid.SUS/2022/PN.Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi terkait untuk mengedarkan obat keras jenis LL;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada keahlian dibidang farmasi maupun apoteker;
- Bahwa di persidangan dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. LAB : 03326/NOF/2022 tanggal 25 April 2022 yang ditanda tangani oleh yang ditanda tangani oleh Imam Mukti S, Si., Titin Ernawati, S.Fam Apt., Bernadeta Putri Irma Dalia S.Si., masing-masing selaku Pemeriksa, diketahui oleh Sodiq Pratomo, S.Si, M.Si selaku Kabidlabfor Polda Jatim, bahwa barang bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlebel dan berlag segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci sebagai berikut :
= 07080/2022/NOF : 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto ± 0,836 gram, barang bukti tersebut diatas adalah milik Tersangka **DEDIN SETIYAWAN Alias DIDIN Bin SUROTO**, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 07080/2022/NOF seperti tersebut dalam (!) adalah benar tablet dengan bahan aktif TRIHEKSIFENIDIL HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik klip berisi 11 (Sebelas) butir pil double L;
- 1 (satu) unit Handphone OPPO beserta simcard dan Nomor Whatsapp dengan nomor 085335840535;
- Uang tunai Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang ada dalam Berita Acara sudah dianggap termuat dalam putusan ini sebagai sesuatu yang tidak terpisahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada asasnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (vide Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidana terdapat asas “geen straf zonder schuld”, artinya tiada pidana/hukuman tanpa kesalahan. Sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan strafbaar feit (peristiwa pidana). Batasan yang menjadi unsur strafbaar feit itu adalah :

- a. apakah terbukti bahwa feit telah diwujudkan oleh terdakwa;
- b. kalau demikian, strafbaar feit mana yang telah diwujudkannya;
- c. jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah terdakwa tersebut dapat dipidana (strafbaarheid van de dader);
- d. kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing diberikan di bawah sumpah di persidangan, keterangan ahli (tanpa sumpah) yang dituangkan dalam bentuk surat sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. LAB : 03326/NOF/2022 tanggal 25 April 2022;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut pada prinsipnya saling bersesuaian satu masa lain dan dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain tersebut, keterangan ahli dan keterangan terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, telah terpenuhi batas minimum pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polsek polres Jombang pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekitar pukul 02.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa Di Dusun Sanggar Rt. 04, Rw. 02, Desa Galengdowo, Kec. Wonosalam, Kab. Jombang;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) plastik klip berisi 11 (sebelas) butir Pil Double L, kemudian 1 (satu) unit HP merk OPPO beserta simcard dan Whatsapp dengan Nomor 0853335840535 dan uang tunai Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah) adalah miliknya Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil double L dari saudara HENDRIK kemudian Terdakwa menjual kepada saksi ADI CAHYONO alias BOKIR dengan harga Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk 200 butir pil double L;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi terkait untuk mengedarkan obat keras jenis LL;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada keahlian dibidang farmasi maupun apoteker;
- Bahwa di persidangan dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. LAB : 03332/NOF/2022 tanggal 25 April 2022 yang ditanda tangani oleh yang ditanda tangani oleh Imam Mukti S, Si., Titin Ernawati, S.Fam Apt., Bernadeta Putri Irma Dalia S.Si., masing-masing selaku Pemeriksa, diketahui oleh Sodiq Pratomo, S.Si, M.Si selaku Kabidlabfor Polda Jatim, bahwa barang bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlebel dan berlag segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci sebagai berikut :
= 07080/2022/NOF : 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto ± 0,836 gram, barang bukti tersebut diatas adalah milik Tersangka DEDIN SETIYAWAN Alias DIDIN Bin SUROTO, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 07080/2022/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif TRIHEKSIFENIDIL HCI mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar Obat Keras;

Hal 10 dari 19 hal. Putusan Nomor : 326/Pid.SUS/2022/PN.Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena didakwa sebagai berikut:

Melanggar **Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan**;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa telah melanggar Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan,khasiat atau manfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)" ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad. 1. **Setiap orang**;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama **DEDIN SETIYAWAN Alias DIDIN Bin SUROTO** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “**Setiap orang**” pada unsur ke- 1 (satu) ini telah terpenuhi;

Ad. 2. **Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau manfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);**

Menimbang, bahwa mengenai apa yang dimaksud dengan “sengaja” ini Peraturan Perundang-undangan tidak memberikan penjelasan ataupun definisinya, oleh karena itu maka pengertian sengaja tersebut dapat diketahui dari teori-teori yang diberikan oleh para ahli hukum. bahwa berdasarkan pendapat para ahli hukum tersebut maka dikenal ada 2 (dua) teori kesengajaan, yaitu:

1. Teori Kehendak (Wilsttheorie), yaitu sengaja adalah adanya kehendak dari pelaku untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan Undang-Undang;
2. Teori Pengetahuan (Voorstelling Theorie), yaitu bahwa dianggap pada kesengajaan atau sengaja apabila pelaku telah dapat membayangkan akan timbulnya akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan 2 (dua) teori kesengajaan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan “sengaja”, adalah bahwa pelaku memang menghendaki melakukan perbuatan tersebut dan mengetahui atau setidak tidaknya dapat membayangkan akibat dari perbuatannya tersebut;

Memnimbang, bahwa dalam Pasal 1 ayat 4 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahanobat, obat tradisional dan kosmetika, sedangkan dalam Pasal 1 ayat 5 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimaksud dengan alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 98 ayat (2) dan (3) Undang-undang 36 tahun 2009 menjelaskan :

1. Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;
2. Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa kata "atau" diantara mengandung arti, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu elemen tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan saksi-saksi dan alat bukti serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan saksi KAMID bersama saudara TEDY BAGUS MAHARDIKA pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekitar pukul 02.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa Di Dusun Sanggar Rt. 04, Rw. 02, Desa Galengdowo, Kec. Wonosalam, Kab. Jombang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi KAMID di persidangan penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan kerena awalnya saksi KAMID bersama saudara TEDY BAGUS MAHARDIKA (masing-masing anggota Polres Jombang) melakukan penangkapan terhadap saksi ADI CAHYONO Alias BOKIR pada hari Rabu taggal 06 April 2022 ekirasekira pukul 02.00 WIB dan bertempat di Dusun Putuk, Desa Banaran, Kec. Kadangan, Kab. Kediri kemudian dari hasil penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 160 (Seratus Enam Puluh) butir pil double L, lalu dari hasil interrogasi diketahui saksi ADI CAHYONO membeli pil double L tersebut dari Terdakwa dengan harga Rp 280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) sebanyak 200 (dua ratus) butir;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi KAMID yang dibenarkan Terdakwa di persidangan pada saat saksi KAMID bersama saudara TEDY BAGUS MAHARDIKA melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, saksi KAMID bersama saudara TEDY BAGUS MAHARDIKA memukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi 11 (sebelas) butir Pil Double L, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit HP merk OPPO beserta simcard dan Whatsapp dengan Nomor 085335840535 dan uang tunai Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi 11 (sebelas) butir Pil Double L, kemudian 1 (satu) unit HP merk OPPO beserta simcard dan Whatsapp dengan Nomor 085335840535 dan uang tunai Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah) adalah miliknya Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa atas temuan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi 11 (sebelas) butir Pil Double L butir pil LL tersebut berdasarkan surat atas nama Kepala Kepolisian Resor Jombang Waka ERIKA PURWANA S.I.K, M.H., di JL. K.H. Wachid Hasyim 62 Jombang 614111 tanggal 26 April 2022, Nomor : R/130/IV/Res.4.3/2022/Satresnarkoba yang di dalam prihalnya yaitu Permohonan Pemeriksaan Secara Laboratories kepada KABID LABFOR POLRI CABANG SURABAYA terhadap barang bukti berupa pil double (LL) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan atas nama Tersangka **DEDIN SETIYAWAN Alias DIDIN Bin SUROTO** dan sehubungan dengan rujukan tersebut di atas dimohon Kepala berkenan untuk melakukan Pemeriksaan Secara Laboratories terhadap barang bukti berupa 6 (enam) butir Pill dobel I (LL) yang disita dari saksi, guna mengetahui apakah barang bukti termasuk dalam jenis Narkotika, psikotripika atau zat aditif ataupun jenis obat keras serta apakah ada pengaruh terhadap pemakainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. LAB : 03332/NOF/2022 tanggal 25 April 2022 yang ditanda tangani oleh yang ditanda tangani oleh Imam Mukti S, Si., Titin Ernawati, S.Fam Apt., Bernadeta Putri Irma Dalia S.Si., masing-masing selaku Pemeriksa, diketahui oleh Sodiq Pratomo, S.Si, M.Si selaku Kabidlabfor Polda Jatim, bahwa barang bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlebel dan berlag segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci sebagai berikut :

= 07080/2022/NOF : 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto ± 0,836 gram, barang bukti tersebut diatas adalah milik Tersangka DEDIN

Hal 14 dari 19 hal. Putusan Nomor : 326/Pid.SUS/2022/PN.Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETIYAWAN Alias DIDIN Bin SUROTO, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 07080/2022/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif TRIHEKSIFENIDIL HCI mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah terbukti adanya "**Obat Keras**";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Adi Cahyono Alias Bokir di persidangan saksi Adi Cahyono Alias Bokir membeli pil double L kepada Terdakwa sebanyak 200 (dua ratus) butir pil dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Sanggar Desa Galenggdowno Kec. Wonosalam Kab. Jombang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan Terdakwa mendapatkan pil double L dari saudara HENDRIK kemudian Terdakwa menjual kepada saksi ADI CAHYONO alias BOKIR dengan harga Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk 200 butir pil double L;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana dikemukakan di muka Terdakwa mendapatkan pil double L dari saudara HENDRIK kemudian Terdakwa menjual kepada saksi ADI CAHYONO alias BOKIR dengan harga Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk 200 butir pil double L serta Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. LAB : 03332/NOF/2022 tanggal 25 April 2022 yang ditanda tangani oleh yang ditanda tangani oleh Imam Mukti S, Si., Titin Ernawati, S.Fam Apt., Bernadeta Putri Irma Dalia S.Si., masing-masing selaku Pemeriksa, diketahui oleh Sodiq Pratomo, S.Si, M.Si selaku Kabidlabfor Polda Jatim, bahwa barang bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlebel dan berlag segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci sebagai berikut :

= 07080/2022/NOF : 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto \pm 0,836 gram, barang bukti tersebut diatas adalah milik Tersangka DEDIN SETIYAWAN Alias DIDIN Bin SUROTO, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 07080/2022/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aktif TRIHEKSIFENIDIL HCI mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, **unsur ke-2 (dua) "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan /atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau manfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)"** telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal, dengan kwalifikasi sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa adalah merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana ataupun tindakan terhadap terdakwa tanpa meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana atau tindakan yang akan dijatuahkan terhadap diri terdakwa, perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana atau tindakan dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar putusan pemidanaan atau tindakan yang dijatuahkan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana ataupun tindakan harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Pemidanaan ataupun tindakan yang dijatuhkan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pula pemidanaan dan tindakan yang dijatuhkan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Terdakwa;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan ataupun tindakan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri terdakwa, yang pada gilirannya terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa (vide Pasal 8 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi 11 (sebelas) butir pil double L adalah pil double L yang diperjualbelikan Terdakwa maka sudah selayaknya 1 (satu) plastik klip berisi 11 (sebelas) butir pil double L tersebut **Dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) unit Handphone OPPO beserta simcard dan Nomor Whatsapp dengan nomor 085335840535, uang tunai Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah) masih memiliki nilai ekonomi maka sudah selayaknya 1 (satu) unit Handphone OPPO beserta simcard dan Nomor Whatsapp dengan nomor 085335840535, uang tunai Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah) tersebut **Dirampas untuk Negara**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan - keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menyalahgunakan guna Obat-obatan;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar memberantas peredaran obat-obatan tanpa izin edar;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan- keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Majelis Hakim juga perlu untuk mempertimbangkan keadilan untuk Terdakwa;

Menimbang, bahwa Hakim bukanlah algojo dalam penegakan hukum karena keadilan bukan hanya haknya masyarakat tetapi keadilan juga adalah haknya Terdakwa yang diadili yang oleh sebab itu Hakim harus dapat mampu menempatkan diri di Terdakwa dan pencari keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hukuman yang dijatuahkan terhadap Terdakwa dipandang telah memenuhi rasa kemanusiaan dan keadilan dalam masyarakat sebagaimana di dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Pasal 193 KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **DEDIN SETIYAWAN Alias DIDIN Bin SUROTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar**";
2. Menjatuhan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pula pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah djalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik klip berisi 11 (Sebelas) butir pil double L;

Dirampas untuk dimusnakan:

- 1 (satu) unit Handphone OPPO beserta simcard dan Nomor Whatsapp dengan nomor 085335840535;
- Uang tunai Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara:

7. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 oleh kami, DENNDY FIRDIANSYAH, S.H., sebagai Hakim Ketua, MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H., SUDIRMAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut, dibantu oleh RUSYADI WIJAYA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh, Penuntut Umum MASUSANTO, S.H., dan Terdakwa;

Hakim-Hakim anggota

Ketua Majelis tersebut

MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H.

DENNDY FIRDIANSYAH, S.H.

SUDIRMAN, S.H.

Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RUSYADI WIJAYA, S.H.

Hal 20 dari 19 hal. Putusan Nomor : 326/Pid.SUS/2022/PN.Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20